



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Zainab binti Taha, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Munif Rahman No.71, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai:
"Pemohon I"

Bambang bin Husen, umur 44, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Munif Rahman No.71, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu no. 130/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1999, Pemohon I (Zainab binti Taha) dan Pemohon II (Bambang bin Husen) telah melangsungkan pernikahan di rumah

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak **Alm. H. Abdullah H. Hasan** yang beralamat di Jalan Sis Al-Jufrie, Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di hadapan Pegawai syara' setempat ;

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah bapak **Alm. H. Abdullah H. Hasan** yang beralamat di Jalan Sis Al-Jufrie, Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dan yang menikahkan pada saat itu adalah bernama **Alm. H. Abdullah H. Hasan**, wali nikah **Alm. Mudin** (paman Pemohon I) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Muhsen** (kakak kandung Pemohon II) dan **Aladin** (paman Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 110.000,- ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus janda dan Pemohon II yang berstatus jejak ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Fransiska (perempuan), umur 16 tahun.
 - b. Nur Anisa (perempuan), umur 13 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Zainab binti Taha**) dan Pemohon II (**Bambang bin Husen**), yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1999 di Jalan Jalan Sis Al-Jufrie, Kelurahan Boyaoge Kecamatan Tatanga, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon I datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2010 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 5 Februari 2016.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti surat :
 - a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas nama Zainab Nomor : 7271024404720001 tanggal 5 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Camat Palu Barat , Kota Palu, Sulawesi Tenggara dan Fotokopi kartu tanda Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Atas nama Bambang Nomor 7271022005720002 tanggal 5 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh camat Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, namun tidak dibubuhi meterai secukupnya, diberi kode P1.

- b. Asli surat keterangan sudah menikah Nomor 472.21/297.17/VIII/KBN, tanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Palu Barat, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, diberi tanda kode P2.

2. Saksi-saksi :

Saksi pertama :

Sufyan bin Usman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di jalan Munif Rahman Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu diatas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan saksi ;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 1999.
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, dan saksi-saksinya serta berapa maharnya .
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus janda cerai,

Saksi kedua :

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Mannan bin Abd.Khalik, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Munifrahman Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II masih ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 1999.
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali, dan saksi-saksinya serta berapa maharnya .
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus janda cerai,

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan harus dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 5 dari 10



Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon ;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah bernama: Almarhum Mudin (Paman Pemohon I) dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Muhsin (kakak kandung Pemohon II) dan Aladin (Paman Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya, namun tidak diberikan meterei secukupnya, sehingga majelis menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti oleh karena itu bukti P1 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti tertulis berupa surat keterangan sudah menikah yang merupakan bukti awal dari perkawinan dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (Sofyan bin Usman) mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita angka 1 dan angka 2 dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon I dan Pemohon II (Abd. Mannan bin Abd.Khalik) mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II mengenai posita angka 1 dan angka 2 dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa walaupun bukti P2, merupakan bukti awal, namun tidak didukung oleh bukti lain, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan pasal 283 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 8 dari 10



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal semua pasal dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulhaji 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Azis. SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H.Ibrahim. P.Tamu, SH

Dra. Hj. Majidah. MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri. MH

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 9 dari 10



Panitera Pengganti

Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

Penetapan No 130/Pdt.P/2016/PA.PAL hal. 10 dari 10